



Jakarta, 11 Desember 2024

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024.

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : **HENGKI YALUWO, S.Sos., M.AP**
Alamat :



2. Nama : **MELKIOR OKAIBOB, S.Pd**
Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077/SKK-2024 bertanggal 09 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Jansen E. Simanjuntak, S.H., M.H | NIA 00.10272 |
| 2. Bonardo Paruntungan Sinaga, S.H., M.B.A | NIA 08.10288 |
| 3. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H | NIA 15.02968 |
| 4. Anshar, S.H | NIA 103.0940 |
| 5. Shinta Ranwinken Jaya, S.H | NIA 16.10.34.4154 |
| 6. Abdul Fahmi, S.H | NIA 19.04041 |
| 7. Tombos, S.H | NIA 00.10272 |

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Desember 2024

Jam : 20:37 WIB

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Law Office **JANSEN SIMANJUNTAK, S.H., M.H & PARTNERS** beralamat kantor di Gedung 18 Office Park Lantai 21, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12520. Nomor Hp: 0812-94604141, email: lawyerjisp@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, berkedudukan di Jalan KPU Kampung Persatuan, Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2024, pukul 04.34 WIT**;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;



- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024, pukul 04.34 WIT;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024, diumumkan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 pukul 04.34 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat 1 PMK 3/2024 menyatakan bahwa:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”;

2. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 di Tanah Merah, Boven Digoel Provinsi Papua Selatan;



3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 telah menetapkan **Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 (empat)**;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan jumlah penduduk kurang lebih 70.400 jiwa atau berpenduduk di bawah 250.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar **31.009 suara**, namun **Pemohon menolak menandatangani Rekapitulasi Suara yang dibuat oleh Termohon, karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon lebih prinsipil dan fundamental dibandingkan sekedar terkait selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemohon akan menguraikan alasan untuk menolak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut karena menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran fatal yang dilakukan oleh Termohon saat menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel sesuai peraturan perundang-undangan;**

7. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” seperti diatur Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan seperti Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya **cukup alasan untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon seperti termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:



Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Athansius Koknak, SE - H. Basri Muhamamadiyah	6.074
2.	Yakob Weremba, S.PAK – Suharto	6.038
3.	Petrus Ricolombus Omba – Marlinus	12.739
4.	Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP – Melkior Okaibob, S.Pd	6.158

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat dua dengan perolehan suara sebanyak **6.158 suara**);

2. Bahwa Pemohon berkeberatan dan menolak penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, karena Termohon tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3. Secara khusus, **pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana dan/atau adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memberi kepastian hukum (*res judicata*) terhadap Petrus Ricolombus Omba** sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta status hukum yang bersangkutan sebelum Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.
3. Bahwa Termohon seharusnya melakukan verifikasi yang menyeluruh terhadap seluruh dokumen terkait status hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan memastikan bahwa seluruh proses pemilihan dilaksanakan secara adil dan sah. Selain itu, Termohon harusnya memastikan bahwa tidak ada keraguan terkait kelayakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel setelah timbulnya berita tentang status Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah terpidana dan/atau setidaknya pernah tersangkut masalah pidana saat berstatus militer dan dipecat;
4. Bahwa awalnya persyaratan calon Kepala Daerah telah diatur sedemikian ketat dan keras sehingga (mantan) terpidana nyaris tidak dapat maju sebagai calon Kepala Daerah, namun Mahkamah telah berkali-kali menguji dan memutus ketentuan hukum berkaitan dengan persyaratan calon Kepala Daerah, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUU-VII/2009 yang memutus bahwa syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih adalah inkonstitusional sepanjang tidak memenuhi syarat: (a) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*electd official*); (b) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (c) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan

jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
(d) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

5. Bahwa Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 (**UU No. 10 Tahun 2016**) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”;

6. Bahwa selanjutnya, Mahkamah telah memaknai syarat “tidak pernah dipidana” tersebut dalam Putusan MK Nomor 56/PUUXVII/2019, yang memutuskan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat: (a) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (b) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (c) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Pendirian Mahkamah yang sudah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan HAM tersebut **ternyata dianggap terlalu remeh dan seolah-olah dapat disimpangi apabila informasi tentang status terpidananya calon Kepala Daerah tersebut tidak terungkap ke publik**. Pemohon berharap Mahkamah berkenan **untuk menggali kebenaran material terkait status hukum Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petrus Ricolombus Omba** tersebut dan mendiskualifikasi yang bersangkutan jika benar informasi sebagai mantan terpidana sengaja tidak diungkap ke masyarakat Kabupaten Boven Digoel sejak pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 22 September 2024;

7. Bahwa harapan Pemohon agar Mahkamah melakukan terobosan hukum seperti yang dilakukan Mahkamah berulang kali saat mendiskualifikasi Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 yang kembali menguji konstusionalitas Pasal 7 ayat 2 huruf (i) UU No. 10 Tahun 2016 menegaskan sikap dan pendirian Mahkamah untuk **mewajibkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta telah selesai menjalani masa pidana, untuk secara jujur dan terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana**, sebagaimana dapat dikutip di bawah ini:

“[3.14] Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuat secara ketat adalah untuk mendapatkan calon pemimpin daerah yang berintegritas, maka meskipun terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana dikarenakan melakukan perbuatan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 diberi kesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pertimbangan pilihan diserahkan kepada para pemilihnya/masyarakat, namun hal tersebut tidak boleh menghilangkan informasi tentang jati diri masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, sebagaimana juga diberlakukan untuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan informasi tentang jati diri secara lengkap terhadap masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka dalam memaknai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 ini pun juga diwajibkan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, untuk secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, sebagaimana juga telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut.”

8. Bahwa Pemohon merasa informasi tentang Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: PUT/06-K/PMT.III /BDG/AD/V/2005 dan yang mana Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung N0. 101 K/MIL/2005 yang memutuskan tentang dugaan tindak pidana militer yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman seharusnya dapat diakses kepada masyarakat. **Termohon seharusnya sesuai kewenangannya dapat memverifikasi nformasi tersebut dengan menanyakannya kepada Pasangan**

Calon Nomor Urut 3 dan/atau Pengadilan Militer yang berwenang, akan tetapi sampai saat ini tidak ada upaya yang dilakukan oleh Termohon untuk memastikan dugaan tindak pidana yang sudah diputus dengan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap tersebut. Pada akhirnya demi menegakkan kebenaran dan kepastian hukum Tim Pemohon mengajukan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;

9. Bahwa Pemohon sudah kedua kalinya mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yakni pertama pada tahun 2020 dan kedua pada tahun 2024 ini. Pemohon merasakan dan melihat sendiri perbedaan perlakuan dan upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon untuk memastikan status hukum setiap Pasangan Calon yang ikut berkontestasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel. Pada Tahun 2020 Termohon segera mendapatkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan Pasangan Calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba secara terbuka mengajukan dokumen yang relevan terkait status mantan terpidana sehingga masyarakat mudah mengetahui tentang status mantan terpidana Pasangan Calon tersebut. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 ini, **Pemohon melihat jelas bahwa Termohon tidak melakukan kewajibannya untuk segera mendapatkan seluruh dokumen terkait status mantan terpidana dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon tersebut tidak pernah menyampaikan informasi dan dokumen yang relevan terkait Putusan Hakim yang menghukum Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut;**
10. Bahwa Pemohon menangkap kesan ada suatu **upaya menutupi status terpidana Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga masyarakat Kabupaten Boven Digoel sebelum waktu pemilihan tanggal 27 Nopember 2024 tidak pernah sekalipun diberitahukan secara jujur dan terbuka tentang jati diri Calon Bupati Pasangan Calon Nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba.** Pemohon harus mencari sendiri informasi tersebut dengan upaya yang diperkenankan secara hukum dan tentu saja membutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya, sedangkan **Termohon tidak pernah melakukannya demi kepentingan Pemilihan yang jujur, adil dan transparan. Pemohon berharap Mahkamah dengan kewenangannya dapat memanggil pejabat yang berwenang di Pengadilan, Oditur dan Lembaga Militer yang berwenang, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI untuk membuat terang status hukum (asas kepastian hukum) dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, Petrus Ricolombus Omba terkait dugaan melakukan tindak pidana militer/desersi dan dugaan tindak pidana umum. *Fiat Justitia Ruat Caelum*, Pemohon berharap dan menyakini Mahkamah akan melakukan segala upaya untuk menegakkan keadilan dengan harapan proses pemilihan pemimpin di Kabupaten Boven Digoel seperti yang dicita-citakan dalam undang-undang;**

11. Bahwa Pemohon merasa telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan transparansi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sehingga sangat beralasan Mahkamah memeriksa pokok perkara dengan memanggil dan mendengar keterangan pihak terkait, saksi-saksi dan ahli dalam Permohonan *a quo* demi kepastian hukum. Terlebih lagi, Pasal 3 ayat 2 PMK 3/2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah dapat mendengar keterangan dari pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah, yang dapat dikutipkan selengkapnya sebagai berikut:

“(2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah”;

12. Bahwa Mahkamah dapat memperluas pemanggilan saksi-saksi untuk mencari kebenaran jati diri secara lengkap terhadap Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petrus Ricolombus Omba dengan dasar adanya **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010** yang pada pokoknya Mahkamah telah berpendirian bahwa seseorang dapat menjadi saksi **jika memiliki pengetahuan yang terkait langsung dengan terjadinya tindak pidana, tidak selalu harus melihat, mendengar, atau mengalami sendiri.** Adapun pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 pada angka 3.13 halaman 88 dan 89 adalah:

“Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi 89 lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya; Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.”;

13. Bahwa Pemohon sangat berkeyakinan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, selalu berpihak kepada tujuan terciptanya demokrasi yang jujur, adil dan transparan, Mahkamah pernah membuktikan dan memberi perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Boven Digoel **terhadap kepatuhan hukum dan penghormatan nilai-nilai moral yang tinggi sehubungan dengan pemenuhan dokumen persyaratan bagi calon yang berstatus terpidana.** Termohon dapat saja mengelak tidak menemukan adanya kejanggalan dokumen persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan tetapi Termohon jelas tidak belajar dari

pengalaman yang terjadi Tahun 2020-2021 yang lalu terkait Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang mendiskualifikasi Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK. Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pokoknya Mahkamah menilai dan memeriksa ulang dokumen persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dipermasalahkan dan ditemukan bahwa Calon Bupati Yusak Yaluwo, SH., M.Si tidak memenuhi persyaratan masa jeda sebagai mantan terpidana;

14. Bahwa saat ini Pemohon berharap konsistensi dari Mahkamah untuk mengungkap kebenaran status hukum dan seluruh dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 khususnya Calon Bupati Petrus Ricolombus Omba yang diduga (mantan) terpidana, bahkan Mahkamah dapat menafsirkan kembali seluruh aturan persyaratan calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Argumentansi yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 di bawah ini:

"[3.11.2]Oleh karenanya keduapuluh persyaratan yang dipersyaratkan oleh Pasal 7 UU 10/2016 merupakan seleksi awal yang dapat menghasilkan bakal-bakal calon yang berkualitas untuk dipilih oleh pemilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah persyaratan calon diperlukan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi mewujudkan demokrasi yang esensial, yaitu demokrasi yang tidak hanya mendasarkan pada suara terbanyak tetapi yang memiliki esensi pada tujuan luhur untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas dan berkualitas yang dihasilkan dari proses pemilihan yang melibatkan rakyat yang dipimpinnya."

15. Bahwa Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan karena ternyata informasi tentang Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petrus Ricolombus Omba yang pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer dan dipecat dari dinas militer masih menyimpan pertanyaan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana umum yang melibatkan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, Petrus Ricolombus Omba. Kesemuanya itu sengaja tidak diungkap secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Boven Digoel sehingga nyata terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati seperti diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU 10/ 2016 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022;
16. Bahwa sehubungan dengan persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon

Wakil Walikota, yang berstatus mantan terpidana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 huruf (f) PKPU No. 8/ 2024 berikut ini:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

17. Bahwa perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak memenuhi kewajiban persyaratan untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan kelalaian Termohon dalam menelusuri informasi tentang status terpidana dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut **seharusnya dikualifisir sebagai pelanggaran berat yang mencoreng nilai-nilai demokrasi dengan tujuan mulia pemimpin yang terpilih adalah pemimpin berintegritas. Termohon dengan sengaja tidak melaksanakan prinsip penyelenggaraan pemilihan dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024** tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No. 8/ 2024) yang mengatur pada pokoknya bahwa penyelenggara pemilihan berpedoman pada prinsip jujur; adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel;
18. Bahwa Mahkamah telah memberi penjelasan terkait pemimpin berintegritas seperti dapat dimaknai dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut:

“[3.15.4]....., calon kepala daerah juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini tidak boleh melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.”

Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 telah memberikan penafsiran ulang atas ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 dan menegaskan pada pokoknya bahwa selama seseorang masih berstatus sebagai calon bupati atau wakil bupati, dan saat itu menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, **status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan seandainya terjadi peristiwa hukum yang berimplikasi pada ketidakterpenuhan syarat menjadi calon bupati atau wakil bupati oleh badan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi** sesuai dengan kewenangannya;

19. Bahwa Mahkamah berkali-kali membuktikan kewenangan yang dimilikinya termasuk **melakukan penafsiran ulang atas aturan hukum yang relevan** saat pemeriksaan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Umum. Pemohon berharap Mahkamah **tidak memberi peluang sekecil apapun bagi pihak yang hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Indonesia dengan niat buruk menyembunyikan jati dirinya kepada masyarakat.** *Justice should deceive no one*, Mahkamah akan bersetuju dengan Pemohon bahwa keadilan sejati lahir dari proses transparansi dan akuntabilitas karena seorang calon pemimpin tidak akan pernah mengaburkan jati dirinya. Seluruh Peserta Pemilihan seharusnya menjaga integritas proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel karena hasil pemilihan umum mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya sepanjang seluruh aturan dilaksanakan secara tegas dan tanpa kompromi dalam menghadapi segala bentuk kecurangan atau pelanggaran aturan yang terjadi dalam proses pemilihan umum;
20. Bahwa terkait status hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana yang disampaikan diatas, Pemohon telah melaporkan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Bovendigoel sebagaimana yang teruang dalam surat prihal Surat keberatan status Hukum no. 050/HEMEL_BG/XII/2024 tertanggal, 7 Desember 2024 yang diterima oleh Bapak Samuel Yanggam (Komisioner),sebagai mana tertuang dalam tanda bukti penyampaian laporan dengan nomor :LP/PB/Kab/35.02/11/2024, dan samapai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak bawaslu.
21. Bahwa dengan demikian, Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat pendaftaran dengan **sengaja tidak mengakui dirinya pernah dijatuhi hukuman pidana desersi dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap, dan sengaja tidak mengakui dugaan tindak pidana penganiayaan secara terbuka sebagai persyaratan menjadi calon Bupati seperti diwajibkan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut sesungguhnya tergolong perbuatan tercela dan kejahatan yang berulang,** Mahkamah seharusnya mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai alasan untuk **menjatuhkan putusan mendiskualifikasi Pasangan**

Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 karena Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati ditetapkan bersama-sama oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;

22. Bahwa konsekuensi hukum dari Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 3 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur, maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024 haruslah dinyatakan batal;
23. Bahwa untuk menjamin hasil pemungutan suara ulang yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka beralasan kiranya Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI untuk melakukan supervisi berjenjang sesuai kewenangannya terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, dan dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan KPU dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, sangat beralasan kiranya Mahkamah memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah paling lama 90 (sembilan puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
24. Bahwa guna terselenggaranya pemilihan suara ulang di Kabupaten Boven Digoel berlangsung aman dan kondusif, beralasan kiranya Mahkamah memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel, menjalankan tugas pengamanan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, tidak berlebihan kiranya Mahkamah memerintahkan Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih bersinergi membantu pengamanan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel;
25. Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah selalu memegang teguh dan konsisten dalam Putusan-Putusannya demi menjaga demokrasi dan pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil, oleh karena itu cukup alasan dan berdasar hukum Permohonan *a quo* dikabulkan untuk seluruhnya;

8



V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024;
3. **Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus** yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel **tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus** dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua maupun Kepolisian Daerah yang berwenang untuk itu, dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;

8




8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,
Kuasa Pemohon





Jansen E. Simanjuntak, S.H., M.H


Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H


Anshar, S.H


Shinta Ranwinken Jaya, S.H


Abdul Fahmi, S.H


Tombos, S.H

